



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penerapan Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146 6123);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

KARO HUKUM	KABAN BARPPEDA	ASISTEN	Pj. SEKDA
			





6. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bidang Riset dan Inovasi adalah unit kerja dibawah Bappedda yang bertugas menangani penelitian dan pengembangan di wilayah Provinsi Gorontalo.
8. Tim Penilai Inovasi di Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut TPIK adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian Pelaksanaan Inovasi Daerah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitaian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.
11. Inovator adalah individu yang mempunyai terobosan/gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 2

Maksud Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah terlaksananya percepatan Inovasi Daerah dalam rangka

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur meliputi:

- a. bentuk dan kriteria inovasi;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
- c. penerapan, penilaian dan sistem informasi inovasi daerah;
- d. pemberian penghargaan/insentif; dan
- e. pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah





Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk sebagai berikut:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi tatalaksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam

KARO HUKUM	KABAN RAPPEDA	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung Pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III





PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI
DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah atau Unit Kerja; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	Pj.SEKDA
			





- c. rancang bangun, dan pokok perubahan yang dilakukan;
- d. tujuan Inovasi Daerah;
- e. manfaat Inovasi Daerah;
- f. waktu uji coba Inovasi Daerah;
- g. *stakeholder*;
- h. anggaran jika diperlukan; dan
- i. pelaksana Inovasi.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Kepala Daerah dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (4) Tim independen dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	Pj.SEKDA
			





- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan menyampaikan inovasi daerah kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Gubernur.





KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Pasal 13

- (1) Inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Gubernur.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Gubernur disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan inovasi daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, usulan inovasi daerah tersebut dievaluasi oleh Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

urusan Penelitian dan Pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Gubernur.





Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/ atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Gubernur, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);





KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

- c. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), dan pasal 14 ayat (4).
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. Bentuk Inovasi Daerah;
 - c. Rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. Tujuan Inovasi Daerah;
 - e. Manfaat yang diperoleh;
 - f. Waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - g. *Stakeholder*;
 - h. Anggaran, jika diperlukan; dan
 - i. Pelaksana Inovasi.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.
- (5) Gubernur menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) kepada Menteri

Bagian Ketiga
Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) uji coba Inovasi Daerah dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	Pj. SEKDA
			





- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 18

- (1) Uji coba Inovasi Daerah wajib didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan melakukan evaluasi

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

menyeluruh terhadap basil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan kepada Gubernur.

Pasal 20





Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB IV PENERAPAN, PENILAIAN DAN SISTEM INFORMASI INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Penerapan Inovasi

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialkan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai inovasi daerah.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	Pj. SEKDA
			





Bagian Kedua
Penilaian Inovasi

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan penilaian atas Pelaksana Inovasi Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penilaian atas pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat daerah terkait dan pihak-pihak lainnya yang terkait.
- (4) Hasil Penilaian terhadap penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Pelaksana Inovasi Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan penilaian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah kepada Gubernur.
- (2) Penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :
 - a. penjarangan;
 - b. pengukuran indeks;
 - c. presentasi dan

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	Pj. SEKDA
			





d. validasi lapangan.

Pasal 24

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.
- (4) Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara Pengusul inovasi melakukan presentasi penerapan Inovasi Daerah di bidangnya masing-masing.
- (5) Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan atau pengusul membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 25

- (1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator 3 (tiga) pemenang inovatif terbaik melalui sidang yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan dengan melibatkan pihak terkait.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pemenang dan diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- (3) Pemenang tingkat daerah diusulkan untuk dilakukan Penilaian Tingkat Provinsi Gorontalo maupun Tingkat Nasional.
- (4) Pengusulan Inovasi Daerah untuk penilaian ditingkat Provinsi maupun Nasional mewakili Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 26

- (1) Penganggaran pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah;
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah atau Unit Kerja sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Inovasi Daerah





Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika membangun Sistem Inovasi Daerah.
- (2) Sistem informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan.

BAB V
PEMBERIAN PENGHARGAAN/INSENTIF

Pasal 28

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Inovator setelah dilakukan proses penilaian inovasi daerah tingkat daerah.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Pemberian penghargaan/insentif diberikan kepada:
 - a. Perangkat Daerah pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan/atau
 - b. Pengusul inovasi yang inovasinya mendapat penghargaan ditingkat Daerah, Provinsi atau Nasional.
- (4) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa piagam penghargaan atau uang.
- (5) Bentuk penghargaan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN





Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan dan TPIK.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 30

Pendanaan dalam Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Juli 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,


ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


BUDIYANTO SIDIKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR. 25

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	Pj. SEKDA
